



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANI**, berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Operator, Bagian Sewing di PT. Aurora World Cianjur, beralamat di Kp. Karag, RT.003/RW.004, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
2. **AAS SOLIHAT**, berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Operator, Bagian Sewing di PT. Aurora World Cianjur, beralamat di Kp. Kebon Gede, RT.002 /RW.002, Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.
3. **IIS ALIAH**, berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Operator, Bagian Sewing di PT. Aurora World Cianjur, beralamat di Kp. Selakopi, RT.03/ RW.03, Desa Babakancaringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP NANDANG, S.H., IWAN GUNAWAN, S.H. dan ANTON KURNIAWAN, S.H para Advokat / Konsultan hukum pada Kantor Hukum “ASEP NANDANG & REKAN”, beralamat di Jl. Bunut RT.01/01, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

L a w a n :

PT. AURORA WORLD CIANJUR, yang beralamat di Jl. Raya Bandung-Cianjur Kp. Garduh RT 02 RW 01 Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURDIN HIDAYATULLOH, SH.,MH, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum NURDIN HIDAYATULLOH, SH., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Terusan Moch Ali KM 5 Bojong Sari, Bojongpicung, Kabupaten Cianjur-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/NHT/Pdt.Sus/PHI/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Register Nomor : 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tentang hubungan kerja antara para Penggugat ANI dkk (3 orang) dengan Tergugat PT. AURORA WORLD CIANJUR masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. ANI, terikat hubungan kerja dengan PT. AURORA WORLD CIANJUR sejak tanggal 22 Maret 2017 s.d. 27 April 2021, berdasarkan Surat Pengalaman Kerja No.: 0645/HRD/AWC/IV/2021, Jabatan : Operator, yang ditempatkan pada bagian Sewing, menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.699.814,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
 - b. AAS SOLIHAT, terikat hubungan kerja dengan PT. AURORA WORLD CIANJUR sejak tanggal 01 Februari 2017 s.d. 08 Maret 2021, berdasarkan Surat Pengalaman Kerja No.: 0412/HRD/AWC/III/2021, Jabatan : Operator, yang ditempatkan pada bagian Sewing, menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.699.814,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
 - c. IIS ALIAH, terikat hubungan kerja dengan PT. AURORA WORLD CIANJUR sejak tanggal 03 Maret 2014 s.d. 01 April 2021, berdasarkan Surat Pengalaman Kerja No.: 0576/HRD/AWC/IV/2021, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Jabatan : Operator, yang ditempatkan pada bagian Sample, menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.699.814,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang perjanjian kerja antara para Penggugat ANI dkk (3 orang) dengan Tergugat PT. AURORA WORLD CIANJUR, yakni :

a. Bahwa sejak masuk bekerja di PT. Aurora World Cianjur sampai diputus hubungan kerjanya, para Penggugat tetap ditempatkan dibagian Sewing dan/atau bagian Sample sebagai operator, ini membuktikan bahwa bagian Sewing, dan bagian Sample adalah merupakan kegiatan produksi utama atau jenis pekerjaannya bersifat tetap, terus menerus, tidak terputus-putus, dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi, dan nyatanya perusahaan PT. AURORA WORLD CIANJUR yang berdiri sejak tahun 2011 sampai saat ini (\pm 12 tahun) masih ada dan tetap berlangsung berproduksi pada bidang yang sama yaitu dibidang produksi boneka, sehingga dengan demikian perjanjian kerja yang dilakukan untuk waktu tertentu (PKWT) oleh PT. Aurora World Cianjur dengan para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 angka 15 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan bahwa :

“PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.”

Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan atas UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (2) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman”.

b. Bahwa pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dijadikan objek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apalagi dilakukan sampai berulang-ulang kali tanda tangan kontrak, dan PT. AURORA WORD CIANJUR sudah lebih dari 5 (lima) tahun berproduksi sehingga penerapan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 angka 15 ayat (1) UU Nomor 6

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan bahwa :

“pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.”.

3. Bahwa ada akibat hukum yang timbul saat penerapan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 angka 15 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi :

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

Untuk itu, cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak pertama kali bekerja di PT. AURORA WORD CIANJUR;

4. Bahwa Tergugat PT. AURORA WORLD CIANJUR telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SECARA SEPIHAK terhadap para Penggugat dengan menerbitkan surat keterangan kerja, dimana pada pokoknya isi surat keterangan kerja tersebut menyatakan bahwa perusahaan PT. AURORA WORLD CIANJUR melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat dengan alasan telah habis masa kontrak kerjanya, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. ANI, di putus pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. 0645/HRD/AWC/IV/2021 tertanggal 26 April 2021;
 - b. AAS SOLIHAT, di putus pada tanggal 09 Maret 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. 0412/HRD/AWC/III/2021 tertanggal 08 Maret 2021;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IIS ALIAH, di putus pada tanggal 02 April 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. 0576/HRD/AWC/IV/2021 tertanggal 24 Agustus 2021;
5. Bahwa terhadap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, maka telah dilakukan upaya perundingan bipartit, tetapi tidak menemukan kesepakatan penyelesaian. Oleh karena itu upaya penyelesaian dilanjutkan melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur yang kemudian dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Anjuran No. 4292/TK.03.05.01/HI&Jamsos tertanggal 25 Juli 2022, dan para Penggugat menjawab Surat Anjuran tersebut dengan Surat tertanggal 08 Agustus 2022 dan Pegawai Mediator mengeluarkan Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tertanggal 12 Agustus 2022;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat SECARA SEPIHAK dengan alasan kontrak kerja habis bukan karena adanya kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Penggugat, dan secara hukum belum terputus namun bila dilanjutkan hubungan kerja sudah tidak harmonis, sehingga menjadi kewajiban Tergugat apabila melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 angka 47 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang *juncto* Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sangat jelas menyatakan :
- “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.*
- Untuk itu, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan PUTUS HUBUNGAN KERJA antara para Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 angka 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang *juncto* Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama : ANI
Masa Kerja : 4 Tahun lebih (22 Mar 17 sd 27 Apr 21)
Upah : Rp. 2.699.814
Pesangon : 2 x 5 x Rp. 2.699.814 = Rp. 26.998.140
Penghargaan MK : 2 x Rp. 2.699.814 = Rp. 5.399.628
Jumlah : = Rp. 32.397.768
2. Nama : AAS SOLIHAT
Masa Kerja : 4 Tahun lebih (1 Feb 17 sd 8 Mar 21)
Upah : Rp. 2.699.814
Pesangon : 2 x 5 x Rp. 2.699.814 = Rp. 26.998.140
Penghargaan MK : 2 x Rp. 2.699.814 = Rp. 5.399.628
Jumlah : = Rp. 32.397.768
3. Nama : IIS ALIAH
Masa Kerja : 7 Tahun lebih (3 Mar 14 sd 1 Apr 21)
Upah : Rp. 2.699.814
Pesangon : 2 x 8 x Rp. 2.699.814 = Rp. 43.197.024
Penghargaan MK : 3 x Rp. 2.699.814 = Rp. 8.099.442
Jumlah : = Rp. 51.296.466

TOTAL =Rp.116.092.002,-

Terbilang = (seratus enam belas juta sembilan puluh dua ribu dua rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sejak terjadinya hubungan kerja;
 3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat batal demi hukum;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 116.092.002,- (*seratus enam belas juta sembilan puluh dua ribu dua rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. ANI, sebesar Rp. 32.397.768,- (*tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*);
 - b. AAS SOLIHAT, sebesar Rp. 32.397.768,- (*tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*);
 - c. IIS ALIAH, sebesar Rp. 51.296.466,- (*lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*);
 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada negara;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pihak Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : Asep Nandang, SH, Iwan Gunawan, SH dan Anton Kurniawan, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 dan untuk kepentingan Pihak Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : Nurdin Hidayatulloh, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/NHT/Pdt.Sus/PHI/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan, dilanjutkan membacakan surat Gugatan Para Penggugat;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagaimana dalam Reregister Perkara Nomor : 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, Para Penggugat berpendapat yang pada pokoknya adanya Pemutusan Hubungan Kerja, didasarkan kepada masing-masing sebagai berikut :
 - a) Surat Pengalaman Kerja No. 0645/HRD/AWC/IV/2021, adanya hubungan kerja antara Penggugat I (ANI) dengan Tergugat, sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 27 April 2021;
 - b) Surat Pengalaman Kerja No. 0412/HRD/AWC/III/2021, adanya hubungan kerja antara Penggugat II (AAS SOLIHAT) dengan Tergugat, sejak tanggal 01 Pebruari 2017 s/d 08 Maret 2021;
 - c) Surat Pengalaman Kerja No. 0576/HRD/AWC/IV/2021, adanya hubungan kerja antara Penggugat III (IIS ALIAH) dengan Tergugat, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d 01 April 2021;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat I berakhir masa kerjanya sejak tanggal 27 April 2021, bila dihitung sampai dengan gugatan ini didaftarkan sesuai dengan Register Perkara Nomor : 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, tertanggal 5 Juni 2023, sehingga terdapat kurun waktu selama 25 bulan 5 hari, Penggugat II sejak tanggal 08 Maret 2021, terdapat kurun waktu selama 26 bulan 5 hari dan Penggugat III sejak tanggal 01 April 2021, sehingga terdapat kurun waktu selama 25 bulan 5 hari;
3. Bahwa, menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam Pasal 82 berbunyi : "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*";
4. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah menghapus ketentuan Pasal 96 Pasal 171 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi Undang-Undang tersebut, tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut atau mengubah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga bila dihubungkan dengan bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, Gugatan para Penggugat telah melebihi Tenggang Waktu atau batas waktu yang telah ditentukan/ daluawarsa, sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, keadaan demikian telah pula dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015, yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Bahwa Pasal 171 UU 13/2003 menyatakan, "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

"Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal a quo sepanjang frasa "dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" atau setidaknya-tidaknya harus dimaknai "setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde)";

"Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 171 Undang-Undang a quo, sepanjang frasa "dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya", tidak memberikan perlindungan hukum karena telah memberikan batasan bagi pekerja/buruh yang mencari keadilan;

"Bahwa, sebelum memberi pertimbangan terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu menjelaskan, dalam Putusan 012/PUU-I/2003, bertanggal 28 Oktober 2004 Mahkamah telah menyatakan, Pasal 171 UU 13/2003 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ..." bertentangan dengan UUD 1945. Hal demikian terkait dengan Pasal 158 UU 13/2003 yang juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang sama. Meskipun Pasal 171 UU 13/2003 terdapat frasa yang mengacu "Pasal 158 ayat (1)", namun menurut Mahkamah, alasan konstitusionalitas permohonan Pemohon a quo berbeda dengan alasan konstitusionalitas dalam permohonan Nomor 012/PUU-I/2003. Oleh karena dalil Pemohon a quo tidak sama dengan dalil perkara sebelumnya, maka permohonan a quo tidak melanggar asas *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah tetap dapat menguji sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang";

"Terhadap frasa "dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya" dalam ketentuan Pasal 171 UU 13/2003, Mahkamah menilai, batasan jangka waktu paling lama satu tahun merupakan jangka waktu yang proporsional untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Batasan demikian malah penting demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;"

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, Tergugat akan menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan bantahan sebagai berikut :
 - A. Bahwa, ANI, lahir di Cianjur 11-03-1987, beralamat Kp. Karang RT 003 /004 Ds. Langensari Kec. Karangtengah Cianjur, mulai bekerja di PT. AURORA WORLD CIANJUR,. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut :
 - 1) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 103/III/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2016, pada bagian sewing C6 P2, mulai bekerja pada tanggal 22-03-2017 s/d 21-03-2018, dicatatkan pada Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kabupaten Cianjur No.560/CTT.02/PKWT/PT.AURORA WORLD
CIANJUR/2017, Tanggal 09-05-2017;

- 2) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 32/III/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2018, pada bagian sewing C6, mulai bekerja pada tanggal 22-03-2018 s/d 21-03-2019, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560/CTT.04/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR /2018, Tanggal 10-04-2018;
- 3) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 21/III/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2019, pada bagian sewing QC P2, mulai bekerja pada tanggal 29-03-2019 s/d 28-03-2020, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560/CTT.01/PKWT/PT.AWC/2019, Tanggal 10-04-2019;
- 4) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 46/III/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2020, pada bagian sewing QC 2 P2, mulai bekerja pada tanggal 28-04-2020 s/d 27-04-2021, sebelumnya telah diberikan Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja pada tanggal 13 April 2021;
- 5) Telah mendapatkan Uang Hak Cuti Tahun , Tahun 2018 sebesar Rp 105.400, Tahun 2019 sebesar Rp 687.400.-, Tahun 2020 sebesar Rp 1.249.900.- dan Tahun 2021 sebesar Rp 2.424.100.-

B. Bahwa, **AAS SOLIHAT**, lahir di Cianjur 04-06-1980, beralamat Kp. Kebon Gede RT 002/002 Desa Babakan Sari Kec. Karangtengah Cianjur, mulai bekerja di PT. AURORA WORLD CIANJUR,. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut :

- 1) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/II/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2017, pada bagian sewing C7 P2, mulai bekerja pada tanggal 01-02-2017 s/d 31-01-2018, dicatatkan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No.560/CTT.02/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2017, Tanggal 09-05-2017, sebelumnya telah diberikan Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja pada tanggal 22 Januari 2018,
- 2) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 31/I/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2018, pada bagian sewing C7 P2, mulai bekerja pada tanggal 01-02-2018 s/d 31-01-2019, dicatatkan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560/CTT.04/PKWT/PT.AWC/2018, Tanggal 10-04-2018.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 47/II/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2019, pada bagian sewing C7 P2, mulai bekerja pada tanggal 08-02-2019 s/d 07-02-2020, dicatatkan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560/CTT.01/PKWT/PT.AWC/2019, Tanggal 01-04-2019;
 - 4) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 35/II/P2/PKWT/HR-GA/AWC/2020, pada bagian sewing C7 P2, mulai bekerja pada tanggal 09-03-2020 s/d 08-03-2021, dicatatkan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560/CTT.015/PKWT/PT.AWC/2020, Tanggal 01-04-2020, sebelumnya telah diberikan Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja pada tanggal 26 Pebruari 2021;
 - 5) Telah mendapatkan Uang Hak Cuti Tahun 2019 sebesar Rp 658.800.-, Tahun 2020 sebesar Rp 1.249.900.- dan Tahun 2021 sebesar Rp 771.400.-
- C. Bahwa, IIS ALIAH, lahir di Cianjur 19-09-1994, beralamat Kp. Salakopi RT 03/03 Ds. Babakan Caringin Kec. Karangtengah Cianjur, mulai bekerja di PT. AURORA WORLD CIANJUR,. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut :
- 1) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1438/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2015, pada bagian Sewing C6 P2, mulai bekerja pada tanggal 03-02-2014 s/d 03-02-2016, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 03/PKWT/VII/2014, Tanggal 21-07-2014;
 - 2) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 063/II/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2015, pada bagian Sewing C6 , mulai bekerja pada tanggal 03-02-16 s/d 03-02-2017, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 01/PK/III/2016, Tanggal 29-03-2016;
 - 3) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 032/II/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2017, pada bagian Sewing C6 P2 , mulai bekerja pada tanggal 27-02-2017 s/d 26-02-2018, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 560/CTT.02/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2017, Tanggal 09-05-2017;
 - 4) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 37/II/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2018, pada bagian Sewing C6 P2 , mulai bekerja pada tanggal 06-03-2018 s/d 05-03-2019, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 560/CTT.04/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2018, Tanggal 10-04-2018;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 34/II/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2019, pada bagian Sewing C6 P2, mulai bekerja pada tanggal 13-03-2019 s/d 12-03-2020, dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No.560/CCT.01/PKWT/PT.AWC/2019, Tanggal 01 April 2019;
 - 6) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 27/III/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2020, pada bagian Sewing C9 P2, mulai bekerja pada tanggal 13-04-2020 s/d 12-03-2021;
 - 7) Telah mendapatkan Uang Hak Cuti Tahun, Tahun 2018 sebesar Rp 214.500, Tahun 2019 sebesar Rp 669.700.-, Tahun 2020 sebesar Rp 1.259.400.- dan Tahun 2021 sebesar Rp 254.100.-
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 2 huruf a dan b, angka 3, angka 4 huruf a, b dan c, angka 5 dan angka 6 berikut petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa, seluruh surat-surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat, telah dibuat dan dilaksanakan atas kesepakatan para pihak, sehingga sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, menyatakan dan berbunyi sebagai berikut :
 - (1) *Dalam hal ternyata pelaksanaan pekerjaan, menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, mengakibatkan secara hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan menyimpang dan tidak menundukan diri terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut, dan Pihak Kedua tetap mengakui dan mematuhi bahwa perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) perjanjian ini.*
 - (2) *Atas pernyataan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tersebut diatas, maka Pihak Pertama menyatakan menerima, dan para pihak setuju bahwa perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).*
 - b. Bahwa selain hal tersebut di atas seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dan telah disepakati antara Penggugat I Penggugat II, Penggugat III, dengan Tergugat telah berakhir, menurut hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 61 UU 13/2003 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perjanjian kerja dapat berakhir, atau artinya hubungan kerja berakhir, apabila :

- a. *Pekerja meninggal dunia*
 - b. *Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir*
 - c. *Selesainya suatu pekerjaan tertentu*
 - d. *Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*
 - e. *Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*
- c. Bahwa, sehubungan dengan ketentuan Pasal 61 UU 13/2003 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perjanjian kerja dapat berakhir, atau hubungan kerja berakhir, bila dihubungkan dengan seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat I Penggugat II, Penggugat III, dengan Tergugat, sebagaimana disebutkan dan atau temuat dalam ketentuan Pasal 10 "Force Majeure", menyatakan dan berbunyi sebagai berikut :
- 1) *PKWT berlaku sejak tanggal ditanda-tanganinya perjanjian ini dan akan berakhir sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja atau selesainya pekerjaan yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini;*
 - 2) *PKWT ini akan berakhir demi hukum karena adanya alasan yang memaksa atau force majeure, baik karena bencana alam maupun karena keadaan lainnya.*
 - 3) *Dengan hal PKWT ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka PIHAK Kedua tidak berhak atas uang pasangan, uang penghargaan, atau pun uang kebijaksanaan apapun.*
- c. Bahwa, sehubungan dengan *Force Majeure* yang telah ditentukan dan disepakati dalam seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III telah didasarkan dalam ketentuan hukum, maka bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1245 BW mengatur:

"bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

- d. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1245 BW tersebut di atas, bila dikaitkan dengan adanya bencana yang terjadi dalam kurun tahun 2019 hingga sekarang, yaitu adanya bencana Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, telah pula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *force majeure*. Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, bila dihubungkan dengan berakhirnya Kerja Penggugat I pada tanggal 09 Juni 2020, Penggugat II berakhir Hubungan kerjanya pada tanggal 01 Mei 2020, Penggugat III berakhir Hubungan kerjanya pada tanggal 27 Nopember 2020 dan Penggugat IV berakhir Hubungan kerjanya pada tanggal 04 Januari 2020, semata-mata perusahaan melakukan efisiensi akibat Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- e. Bahwa demikian pula, dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang dibuat"*, demikian halnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berlaku serta mengikat sebagai undang-undang;

- f. Bahwa, Tergugat tidak sependapat dengan petitum angka 2 Gugatan Para Penggugat, yang berbunyi: *"Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sejak terjadinya hubungan kerja"*, karena sebagaimana dalam ketentuan Pasal 61 UU 13/2003 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perjanjian kerja dapat berakhir, atau artinya hubungan kerja berakhir, apabila :
- 1) *Pekerja meninggal dunia*
 - 2) *Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir*
 - 3) *Selesainya suatu pekerjaan tertentu*
 - 4) *Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - 5) *Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;*
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 61 UU 13/2003 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perjanjian kerja dapat berakhir, atau artinya hubungan kerja berakhir jo Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 : huruf b Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja jo Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang dibuat oleh dan atau antara Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dengan Tergugat adalah sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya, dan dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak petitum ke 1, 2, 3, 4, 5 huruf a, b, c atau menolak seluruh gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, atau setidaknya tidaknya gugatan Para Pnggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian hukum dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Para Pnggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Julii 2023, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari Tergugat tanggal 17 Juli 2023, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan asli/copynya ternyata cocok, bukti-bukti mana diberi tanda P-1A s/d P-5 yaitu sebagai berikut :

1. P – 1A : Paklaring/Surat Keterangan Kerja No. 0645/HRD/AWC/IV/2021 a.n. ANI;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P – 1B : Paklaring/Surat Keterangan Kerja No. 0412/HRD/AWC/III/2021 a.n. AAS SOLIHAT;
3. P – 1C : Paklaring/Surat Keterangan Kerja No. 0576/HRD/AWC/IV/2021 a.n. IIS ALIAH;
4. P – 2 : Slip Gaji periode Mei/ 2019 a.n. Ani, bagian Sewing;
5. P – 3A : Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 561/Kep.774-Yanbangsos /2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
6. P – 3B : Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
7. P – 4A : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.46/III/P2/PKWT/HR-GA /AWC/2020 atas nama ANI;
8. P – 4B : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.47/I/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2019 atas nama AAS SOLIHAT;
9. P – 4C : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.27/III/P2/PKWT/HR-GA/AWC/2020 atas nama IIS ALIAH;
10. P – 5 : Anjuran Dinakertrans Provinsi Jawa Barat No. 4292/TK.03.05.01 /HI&Jamsos, tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan copynya ternyata cocok, bukti-bukti mana diberi tanda T-1a s/d T-26 yaitu sebagai berikut :

1. T – 1a : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 103/III/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2016 pada bagian sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 22-03-2017 s/d 21-03-2018 a/n ANI (Penggugat I);
2. T – 1b : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/II/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2017 pada bagian sewing C7 P2 mulai bekerja pada tanggal 01-02-2017 s/d 31-01-2018 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
3. T – 1c : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1438/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2015 pada bagian Sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 03-02-2014 s/d 03-02-2016 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 2a : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 32/III/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2018 pada bagian sewing C6 mulai bekerja pada tanggal 22-03-2018 s/d 21-03-2019 a/n ANI (Penggugat I);
5. T – 2b : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 31/I/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2018 pada bagian sewing C7 P2 mulai bekerja pada tanggal 01-02-2018 s/d 31-01-2019 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
6. T – 2c : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 063/II/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2015 pada bagian Sewing C6 mulai bekerja pada tanggal 03-02-16 s/d 03-02-2017 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
7. T – 3a : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 21/III/P2/PKWT/ PERS-GA/AWC/2019 pada bagian sewing QC P2 mulai bekerja pada tanggal 29-03-2019 s/d 28-03-2020 a/n ANI (Penggugat I);
8. T – 3b : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 47/I/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2019 pada bagian sewing C7 P2 mulai bekerja pada tanggal 08-02-2019 s/d 07-02-2020 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
9. T – 3c : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 032/II/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2017 pada bagian Sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 27-02-2017 s/d 26-02-2018 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
10. T – 4a : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 46/III/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2020 pada bagian sewing QC 2 P2 mulai bekerja pada tanggal 28-04-2020 s/d 27-04-2021 a/n ANI (Penggugat I);
11. T – 4b : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 35/II/P2/PKWT/HR - GA/AWC/2020 pada bagian sewing C7 P2 mulai bekerja pada tanggal 09-03-2020 s/d 08-03-2021 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
12. T – 4c : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 37/II/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2018 pada bagian Sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 06-03-2018 s/d 05-03-2019 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
13. T – 5 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 34/II/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2019 pada bagian Sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 13-03-2019 s/d 12-03-2020 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T – 6 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 27/III/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2020 pada bagian Sewing C9 P2 mulai bekerja pada tanggal 13-04-2020 s/d 12-03-2021 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
15. T – 7 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560 /CTT.02/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2017 Tanggal 09-05-2017 a/n ANI (Penggugat I);
16. T – 8 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560 /CTT.04/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2018 Tanggal 10-04-2018, a/n ANI (Penggugat I);
17. T – 9 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No.560 /CTT.01/PKWT/PT.AWC/2019 Tanggal 10-04-2019 a/n ANI (Penggugat I);
18. T – 10 : Pencatatan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560 /CTT.02/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2017 Tanggal 09-05-2017 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
19. T – 11 : Pencatatan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560 /CTT.04/PKWT/PT.AWC/2018 Tanggal 10-04-2018 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
20. T – 12 : Pencatatan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560 /CTT.01/PKWT/PT.AWC/2019 Tanggal 01-04-2019 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
21. T – 13 : Pencatatan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No. 560 /CTT.015/PKWT/PT.AWC/2020 Tanggal 01-04-2020 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
22. T – 14 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 03 /PKWT/VII/2014 Tanggal 21-07-2014 a/n IIS ALIAH (Penggugat III)
23. T – 15 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 01 /PK/III/2016 Tanggal 29-03-2016 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
24. T – 16 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 560 /CTT.02/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2017 Tanggal 09-05-2017 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
25. T – 17 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No 560 /CTT.04/PKWT/PT.AURORA WORLD CIANJUR/2018 Tanggal 10-04-2018 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T – 18 : Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur No.560 /CCT.01/PKWT/PT.AWC/2019 Tanggal 01 April 2019 a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
27. T – 19 : Tanda Terima Pengganti Hak Cuti Tahun Tahun 2018 sebesar Rp 105.400, Tahun 2019 sebesar Rp 687.400.- Tahun 2020 sebesar Rp 1.249.900.- dan Tahun 2021 sebesar Rp 2.424.100.- a/n ANI (Penggugat I);
28. T – 20 : Tanda Terima Pengganti Hak Cuti Tahun 2019 sebesar Rp 658.800.- Tahun 2020 sebesar Rp 1.249.900.- dan Tahun 2021 sebesar Rp 771.400.- a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II);
29. T – 21 : Tanda Terima Pengganti Hak Cuti Tahun 2018 sebesar Rp 214.500, Tahun 2019 sebesar Rp 669.700.- Tahun 2020 sebesar Rp 1.259.400.- dan Tahun 2021 sebesar Rp 254.100.- a/n IIS ALIAH (Penggugat III);
30. T – 22 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020;
31. T – 23 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Tanggal 17 Maret 2020;
32. T – 24 : Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 848/2755/BKPPD/2020, Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara pada Masa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Parsial di Wilayah Kabupaten Cianjur Tanggal 5 Mei 2020;
33. T – 25 : Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 848/2755/BKPPD/2021 Tentang Pemberlakuan Penyesuaian Sistem Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Di Wilayah Jawa dan Bali Tanggal 2 Juli 2021;
34. T – 26 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Tabroni dan Yuli Yulianti masing-masing dibawah sumpah, yang keterangan lengkapnya ada di Berita Acara Persidangan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu atau batas waktu yang telah ditentukan/daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

Menimbang, bahwa agar dapat difahami, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-X/2012, maka dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada lagi daluarsa untuk mengajukan gugatan dalam menuntut hak pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa angka 3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 1/Men/I/2015 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-X/2012 Atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Jo Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/Men/I/2015 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-X/2012 Atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah melampaui batas waktu tidak berdasar hukum, dan selayaknya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sejak terjadinya hubungan kerja, menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum dan menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 116.092.002,- (seratus enam belas juta sembilan puluh dua ribu dua rupiah), sedangkan Tergugat pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dan jawaban yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perselisihan perkara *a quo* adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak ?;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dalam perkara *a quo*, antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perundingan bipartit, namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya dilakukan perundingan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, akan tetapi tidak ada kesepakatan dan Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Anjuran No. 4292/TK.03.05.01 /HI&Jamsos tanggal 25 Juli 2022 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 91/Pdt.sus-PHI/2023/PN.Bdg tertanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal /dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1A s/d P-5 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1a s/d T-26 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Tabroni dan Yuli Yulianti masing-masing dibawah sumpah, yang keterangan lengkapnya ada di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat serta bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa awal hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu sebagai berikut : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 103/III/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2016 pada bagian sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 22-03-2017 s/d 21-03-2018 a/n ANI (Penggugat I), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/II/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2017 pada bagian sewing C7 P2 mulai bekerja pada tanggal 01-02-2017 s/d 31-01-2018 a/n AAS SOLIHAT (Penggugat II) dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1438/P2/PKWT /PERS-GA/AWC/2015 pada bagian Sewing C6 P2 mulai bekerja pada tanggal 03-02-2014 s/d 03-02-2016 a/n IIS ALIAH (Penggugat III) sebagaimana bukti T-1a, T-1b dan T-1c;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu sebagaimana bukti P-4B, T-2a, T-2b, T-2c, T-3a, T-3b, T-3c, T-4c, dan T-5 sampai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 46/III/P2 /PKWT /PERS-GA/AWC/2020 pada bagian sewing QC 2 P2 mulai bekerja pada tanggal 28-04-2020 s/d 27-04-2021 a/n ANI (Penggugat I), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 35/II/P2/PKWT/HR-GA/AWC/2020 pada bagian sewing C7 P2 mulai bekerja pada tanggal 09-03-2020 s/d 08-03-2021 a/n AAS

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHAT (Penggugat II) dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 27/III/P2/PKWT/PERS-GA/AWC/2020 pada bagian Sewing C9 P2 mulai bekerja pada tanggal 13-04-2020 s/d 12-03-2021 a/n IIS ALIAH (Penggugat III) sebagaimana bukti P-4A, P-4C, T-4a, T-4b dan T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A, P-1B dan P-1C menunjukkan bahwa Para Penggugat bekerja ditempat Tergugat mempunyai masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

- (1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tetap.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan bahwa : *"pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun."*

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tetap dan terus menerus serta pekerjaan tersebut dilaksanakan lebih dari 5 (lima) tahun, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat PKWT yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Para Penggugat angka 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat dengan menerbitkan surat keterangan kerja, dimana pada pokoknya isi surat keterangan kerja tersebut menyatakan bahwa perusahaan PT. Aurora World Cianjur melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat dengan alasan telah habis masa kontrak kerjanya;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Para Penggugat telah habis masa kontrak kerjanya sebagaimana bukti P-1A, P-1B dan P-1C;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum telah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka terhadap pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat telah habis masa kontrak kerjanya adalah tidak sah dan batal demi hukum, terhadap petitum Para Penggugat angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja, hanya saja para pihak yang berselisih berbeda pendapat tentang kualifikasi PHK dan akibat hukum dari putusnya hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sekiranya hubungan kerja diantara keduanya dilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya karena tidak ada lagi keharmonisan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat patut untuk diakhiri, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Penggugat 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan maka terhadap hak-hak Para Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan dengan kualifikasi PHK karena efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 atas putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja ditempat Tergugat sejak bulan April 2021 maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 561/Kep.774-Yanbangsos /2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 2.534.799,- (Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-3A dan Tergugat telah memberikan uang penggantian hak cuti terhadap Para Penggugat sebagaimana bukti T-19, T-20 dan T-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak Para Penggugat atas kompensasi sebagai akibat putusannya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 63.369.975,- (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Ani (Penggugat I)

- Uang Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp. } 2.534.799,-$ = Rp. 12.673.995,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 2.534.799,-$ = Rp. 5.069.598,-
- Jumlah = Rp. 17.743.593,-

(Tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

2. Aas Solihat (Penggugat II)

- Uang Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp. } 2.534.799,-$ = Rp. 12.673.995,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 2.534.799,-$ = Rp. 5.069.598,-
- Jumlah = Rp. 17.743.593,-

(Tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

3. Iis Aliah (Penggugat III)

- Uang Pesangon : $1 \times 8 \times \text{Rp. } 2.534.799,-$ = Rp. 20.278.392,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp. } 2.534.799,-$ = Rp. 7.604.397,-
- Jumlah = Rp. 27.882.789,-

(Dua Puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Para Penggugat angka 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sebageian dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dikabulkan sebagian, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 63.369.975,- (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ani (Penggugat I) sebesar Rp. 17.743.593,- (Tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - Aas Solihat (Penggugat II) sebesar Rp. 17.743.593,- (Tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - Iis Aliah (Penggugat III) sebesar Rp. 27.882.789,- (Dua Puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami Dalyusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Abdi Manaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Abdi Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....Rp.
2. Administrasi.....Rp.
3. Panggilan.....Rp. 400.000,-
4. Redaksi.....Rp.
5. Materai.....Rp.
6. PNPB.....Rp. _____ +
- Jumlah..... Rp. 400.000,-
(Empat ratus ribu rupiah)